

# Menggagas Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

**Delvi Putri Kaparang**

Universitas Negeri Gorontalo  
e-mail: [delviputrikaparang@gmail.com](mailto:delviputrikaparang@gmail.com)

**Mutia Cherawaty Thalib**

Universitas Negeri Gorontalo  
e-mail: [mutiachthalib@gmail.com](mailto:mutiachthalib@gmail.com)

**Novendri Mohamad Nggilu**

e-mail: [novendrilawfaculty@ung.ac.id](mailto:novendrilawfaculty@ung.ac.id)  
Universitas Negeri Gorontalo

**Ahmad**

Universitas Negeri Gorontalo  
e-mail: [ahmadwijaya@ung.ac.id](mailto:ahmadwijaya@ung.ac.id)

## Abstrak

*Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui urgensinya pembentukan peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa Pilkades di Wilayah Kabupaten Pohuwato, dan materi muatan tentang urgensi pembentukan peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa Pilkades di Wilayah Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach); pendekatan historis (historical approach); pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, Urgensi pembentukan majelis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di kabupaten pohuwato yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. Pada intinya dalam proses penyelesaian sengketa pilkades adalah lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut tanpa ada campur tangan dari pihak ke tiga yaitu pemerintah daerah. Kedua, Terkait dengan materi muatan penting mengenai peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa pilkades di wilayah Kabupaten Pohuwato yang untuk diperhatikan dalam proses pelaksanaan Pilkades yaitu; (1) Pada Tahap Pra Pemungutan Suara, (2) Pada Tahap Pemungutan Suara, (3) Paska Pilkades yang harus disesuaikan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di UU.*

**Kata Kunci:** Pemilihan Kepala Desa; Majelis Penyelesaian Sengketa.

## Abstract

*The research objectives to be achieved are to determine the urgency of establishing regional regulations regarding Pilkades dispute settlement assemblies in the Pohuwato Regency area, and content material on the urgency of forming regional regulations regarding Pilkades dispute resolution assemblies in the Pohuwato Regency Region. This research uses a type of normative legal research, using a statute approach (statue approach); historical approach (historical approach); a comparative approach (comparative approach), and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that; First, the urgency to form a dispute settlement assembly resulting from the election of village heads in the pohuwato district that prioritizes deliberation according to the principle of original village autonomy must be implemented by the government. In essence, the Pilkades dispute resolution process is which institution has the authority to resolve the dispute without interference from a third party, namely the regional government. Second, related to the important content of regional regulations regarding the Pilkades dispute settlement council in the Pohuwato Regency area which must be considered in the Pilkades implementation process, namely; (1) At the Pre-Voting Stage, (2) At the Voting Stage, (3) Post Pilkades which must be adjusted to the provisions of the formation of statutory regulations in the Act.*

**Keywords:** Village Head's Choice; Dispute Resolution Assembly.

## PENDAHULUAN

Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) berhak mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.<sup>1</sup> Desa juga memiliki kekuasaan untuk

---

<sup>1</sup>Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Surabaya: Erlangga, 2011. Hal. 1.

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>2</sup> Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan salah satu cara yaitu melakukan pemilihan Kepala Desa dalam rangka menentukan Kepala Pemerintah dalam lingkup desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak zaman dahulu. Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat.<sup>3</sup>

Pemerintahan Kabupaten Pohuwato termaksud salah satu yang menerapkan sistem pemilihan Kepala Desa yang baik. Dalam Peraturan Daerah yang Mengatur Tentang Pilkades di Kabupaten Pohuwato yaitu Perda No. 2 tahun 2018 Tentang Mengatur Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Peraturan ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato. Untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran penduduk desa dengan pemilihan Kepala Desa yang bersih dan demokrasi tanpa ada campur tangan pihak ketiga.

Di Kabupaten Pohuwato pada pemilihan kepala desa terdapat beberapa sengketa yang sempat digugat dan adapun yang tidak sempat digugat, namun yang disayangkan sengketa yang tidak digugat ke ranah hukum, karena tidak adanya lembaga atau institusi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Studi kasus pada pemilihan kepala desa secara serentak yaitu pada tahun 2019, adapun sengketa yang sempat di gugat keranah hukum terdapat tiga Kecamatan yang mengalami sengketa dengan masing-masing terdiri dari satu desa yaitu; (1) Desa. Buntulia Tengah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, (2) Desa. Soginti, Kec. Paguat. Kab Pohuwato, (3) Desa. Manawa, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato. <sup>4</sup> Karena tidak adanya perda yang khusus mengatur tentang majelis penyelesaian sengketa pilkides, sehingga ini berdampak pada proses pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa, karena masalah yang tidak mendapat titik temu dalam penyelesaiannya, mengingat tidak ada kekuatan hukum yang mengatur secara jelas, akibatnya antara sipenggugat dan yang tergugat saling mempertahankan argumen masing-masing, dan masaalahpun akan terus mengambang apabila tidak ada yang mengalah, namun sejauh ini masalah yang terjadi masih bisa diselesaikan secara musawarah kekeluargaan. Tapi tidak menuntut kemungkinan masalah yang akan terjadi dilain waktu, di masa-masa yang akan datang apakah masih bisa diselesaikan dengan secara musawarah atau tidak.

Berbeda halnya dengan Kabupaten lain, yang ada di Provinsi Gorontalo salah satunya Kabupaten Bone Bolango yang dimana terdapat majelis penyelesaian sengketa (MPS), jadi setiap masalah sengketa pilkades yang terjadi, apabila tidak bisa di selesaikan secara musawarah kekeluargaan maka akan ditindak lanjuti secara serius dengan jalur hukum yang jelas yaitu melalui majelis penyelesaian sengketa (MPS).

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum,

---

<sup>2</sup>Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16.4 (2020): 785-808.

<sup>3</sup>Nggilu, Novendri Mohamad, Lisnawaty Wadju Badu, and Suwitno Yutye Imran. "Legal Protection Bonda And Bulango Languange: In Reality And Prospect." *Jambura Law Review* 3.1 (2021): 19-36.

<sup>4</sup>Sumber: *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pohuwato*, 2020.

doktrin serta yurisprudensi.<sup>5</sup> Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: pendekatan undang-undang (*statue approach*); pendekatan historis (*historical approach*); pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensinya Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades Di Wilayah Kabupaten Pahuwato

Pemahaman Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bahwa desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum dan adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI.<sup>7</sup> Berbagai bentuk perkembangan desa, untuk memperoleh suatu pondasi yang sinergis dan kuat dalam menjalankan sistem pemerintahan yang mengedepankan peri kemanusiaan dan hukum yang adil, agar terciptanya sebuah kehidupan yang diharapkan bersama. Hal ini perlu di lindungi untuk diberdayakan sehingga menjadi mandiri, maju, kuat dan demokratis.<sup>8</sup> Desa dan Kelurahan adalah sama-sama memiliki sistem pemerintahan terendah namun bukanlah kedudukannya tetapi memiliki status yang berbeda di antara keduanya. Desa adalah sistem pemerintahan yang memiliki hak otonomi tersendiri, karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga memiliki badan hukum yang kuat. Sedangkan kelurahan masih termasuk dalam pemerintahan kabupaten ataupun kota, dengan kata lain adalah cabang dari pemerintahan kabupaten ataupun kota, tetapi lebih mengarah pada sistem administrasi pemerintahan dengan mengikuti arahan pemerintah kabupaten ataupun kota.<sup>9</sup>

Dalam berbagai permasalahan produk hukum lahir dengan mempunyai berbagai bentuk dan materi tersendiri, sesuai dengan masalah yang dihadapi, sehingga dari sinilah dapat di ketahui dari manakah produk hukum itu terbentuk. Teori hirarki memiliki peranan dalam mengetahui jenjang ataupun tingkat derajat hukum, antara derajat hukum yang satu dengan derajat lainnya, sebagai suatu yang sifatnya menurunkan, maksudnya dari produk hukum yang memiliki tinggi tingkat derajatnya lebih tinggi. sampai ke yang derajatnya paling rendah rendah.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, untuk menerapkan nilai-nilai normatif yang tersimpan dalam hukum yang kedudukan derajatnya lebih tinggi, maka aturan-aturan yang tingkatan derajatnya lebih rendah harus konsisten dalam menerapkan nilai-nilai normatifnya. Produk hukum merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, karena di bentuk oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah sehingga memiliki interperensi daya laku yang kuat serta mengikat, yang berdasarkan kondisi masyarakat setempat.<sup>11</sup>

UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan tentang desa telah disahkan oleh pemerintah. di tetapkannya peraturan tersebut memiliki penjabaran yang lebih lanjut sebagaimana dari ketentuan yang dimaksud pada Pasal 18 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut;

---

<sup>5</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.. Hlm. 34

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 9

<sup>7</sup>Satriawan, Muhammad Iwan. "Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2013): 127

<sup>8</sup>Nggilu, Novendri, and Fence M. Wantu. "Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15.1 (2020): 126-140.

<sup>9</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan, Op., Cit.* hlm 1.

<sup>10</sup>Achir, Nuvazria. "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi." *Jambura Law Review* 2.1 (2020): 83-100.

<sup>11</sup>Dungga, Weny Almoravid, and Abdul Hamid Tome. "Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo." *Jambura Law Review* 1.1 (2019): 1-21.

- a. Sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah telah memberikan sebuah pengakuan serta penghormatan terhadap desa yang sudah ada dengan keberagamannya.
- b. Untuk mewujudkan negara yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia pemerintah memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap desa dalam sistem Pemerintahan Ketatanegaraan Republik Indonesia
- c. Pemerintah juga harus mewujudkan dan melestarikan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat tersebut.
- d. Untuk kesejahteraan bersama pemerintah mendorong gerakan dan partisipasi masyarakat demi membangun potensi dan aset desa.
- e. Mewujudkan pemerintah desa yang lebih efisien, profesional, efektif, serta bertanggung jawab.
- f. Guna meningkatnya perwujudan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah harus lebih memperhatikan pelayanan publik yang merata bagi masyarakat desa.
- g. Dalam mewujudkan ketahanan budaya sosial, masyarakat desa mampu menjaga satu-kesatuan sosial sebagaimana bagian dari ketahanan Negara Republik Indonesia.
- h. Pemerintah harus mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dalam memajukan perekonomian masyarakat desa.<sup>12</sup>

Walaupun pemerintah desa tidak memiliki kewenangan seperti halnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, namun desa memiliki kewenangan dalam mengurus sistem pemerintahannya karena desa memiliki otonomi sendiri yang memiliki kewenangan untuk mengurus kehidupannya sendiri. Hak untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat adalah kewenangan desa.<sup>13</sup>

Kepala desa seorang yang memiliki peranan yang teramat penting dalam melaksanakan kewenangan karena sudah di atur dalam Undang-Undang. Ia adalah pemeran terpenting dalam terwujudnya idealisme desa yang diatur dalam Undang-Undang yaitu menciptakan desa yang lebih mandiri, sejahtera, dan bermartabat bagi kesatuan seluruh masyarakat. Terdapat pengaturan tentang kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang tertuang di Pasal 26 sampai Pasal 47 pada intinya menjelaskan kewenangan hak serta kewajiban dan tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa. Begitupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yaitu mulai Pasal 40 sampai Pasal 60 intinya kurang lebih sama, untuk mengatur kewenangan, hak serta kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa. Tetapi lebih bersifat teknis dan terinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 karena merupakan peraturan pelaksana.

Dari berbagai peraturan Perundang-Undangan mengenai peraturan kepala desa, menarik untuk dipahami tentang bagaimana permasalahan dalam setiap pemilihan kepala desa, dari sinilah dapat terwujudnya sosok seorang pemimpin yang memenuhi syarat menjadi kepala desa. Dimulai dari pemilihan sosok seorang kepala desa

---

<sup>12</sup>Khairuddin Tahmid Dalam Iwan Satriawan, *Politik Hukum, Op.Cit.* hlm 127

<sup>13</sup>Solekha, Retno Risalatun, Fence Wantu, and Lusiana Tijow. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019." *JURNAL LEGALITAS* 13.01 (2020): 51-69.

merupakan awal berhasilnya suatu pemerintahan serta pembangunan desa. Salah-satu contoh pemilihan kepala desa dikatakan sebagai wujud dari demokrasi adalah memastikan rakyat untuk turut dan ikut serta langsung dalam melaksanakan pemerintahan yaitu dengan memilih pemimpinnya. Sedangkan demokrasi itu sendiri secara umum dikatakan sistem pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat.

Menarik untuk dibahas mengenai permasalahan sengketa pilkades, yang apabila telah selesai proses pemilihan kepala desa yang dimulai dari tahap persiapan hingga pada tahap penetapan calon Kepala Desa terpilih, ada pihak yang kurang puas dengan hasil tersebut, sehingga melakukan gugatan dan menyebabkan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa. maka dari itu sangat diperlukan mekanisme penyelesaiannya yang mengatur secara jelas atau lembaga institusi khusus yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pilkades tersebut.

Faktor-faktor Penting Mengenai Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades Di Wilayah Kabupaten Pohuwato;

1. Potensi adanya gugatan dari setiap tahapan pilkades yang memerlukan penyelesaian secara fair dan objektif.
2. Mekanisme penyelesaian dilakukan oleh pengawas yang akan berujung pada keputusan final oleh bupati, sementara bupati sebagai jabatan politik tentu sangat syarat akan kepentingan politis, sehingga dapat berpotensi melakukan penilaian objektif dari setiap penyelesaian sengketa pilkades.
3. Pada pendekatan perbandingan; Di Kabupaten Pohuwato hanya ada perda tentang tata cara pemilihan Kepala Desa yaitu Nomor 2 Tahun 2018. Namun tidak di atur tentang pemberhentian kepala desa, sehingga apabila terjadi sengketa ataupun gugatan mengenai hasil pemilihan kepala desa, tidak akan berpengaruh pada hasil pilkades tersebut, akhirnya walaupun ada sengketa yang dinyatakan menang akan tetap di lantik pada waktu yang telah ditetapkan. Berbeda halnya dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Gorontalo salah satunya Kabupaten Bone Bolango yang dimana terdapat majelis penyelesaian sengketa (MPS), jadi setiap masalah sengketa pilkades yang terjadi, apabila tidak bisa di selesaikan secara musawarah kekeluargaan maka akan ditindak lanjuti secara serius dengan jalur hukum yang jelas yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, dan pelantikan, serta pemberhentian kepala desa, dan Perbup Bone Bolango Nomor 32 tahun 2017 melalui majelis penyelesaian sengketa (MPS).

Di Kabupaten Pohuwato pada pemilihan kepala desa terdapat beberapa sengketa yang sempat digugat dan adapun yang tidak sempat digugat. namun yang disayangkan sengketa yang tidak digugat ke ranah hukum, karena tidak adanya lembaga institusi yang memiliki hak dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut yang berlandaskan kepastian hukum atau aturan yang mengikat secara jelas. Akibatnya mereka yang merasa tertindas atau yang merasa kurang puas dengan hasil pemilihan kepala desa tersebut lebih memilih untuk diam karena mereka merasa sia-sia saja untuk menuntut dan memperkarakan hasil pilkades tersebut. Karena mau tidak mau, suka dan tidak suka, sipapun yang dinyatakan menang dari hasil pilkades tersebut akan tetap dilantik pada waktu yang telah ditetapkan, walupun ada pihak yang menggugat terkait dengan hasil putusan tersebut, pihak yang dinyatakan menang akan tetap dilantik pada hari pelantikan. Sedangkan mengenai sengketa yang telah dilaporkan pada panitia pengawas masih diproses dan di selesaikan secara musawarah. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa proses penyelesaiannya kurang memuaskan karena tidak ada kepastian hukum yang mengikat secara

jasas, dan yang di hawatirkan adanya politik balas budi, dimana pihak yang di menangkan adalah pihak yang memiliki koneksi dengan bupati/walikota ataupun dengan pemimpin musyawarah.

Di Kabupaten Pohuwato sengketa yang sempat naik kerana hukum terdapat tiga Kecamatan yang mengalami sengketa dengan masing-masing terdiri dari satu desa, untuk lebih jelas berikut tabel 4.

**Tabel 4. Jumlah Desa yang Mengalami Sengketa pada Pemilihan Pilkades Di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, 2019.**

No	Kabupaten Pohuwato		
	Desa	Kecamatan	Perihal Sengketa
1	Buntulia Tengah	Buntulia	Money Politik
2	Soginti	Paguat	Gugurnya calon setelah seleksi tambahan di tingkat kabupaten
3	Manawa	Patilanggio	Money Politik

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pohuwato, 2020.

Dari tiga desa tersebut yang telah menggunakan gugatan perihal sengketa pilkades yang dimana pada Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, melakukan penggugatan perihal gugurnya calon setelah seleksi tambahan di tingkat kabupaten. Hal ini menjadi pertanyaan apakah ada kecurangan dalam proses seleksi tersebut, sehingga si penggugat merasa tidak puas dengan hasil putusannya, karena si penggugat merasa mencalonkan diri atas kemauan dan aspirasi masyarakat setempat tetapi malah gugur. Namun gugatannya tdiak memberikan efek apapun karena masalah hanya sampai pada tim pengawas dan tidak adanya lembaga tempat untuk mewardahi perihal yang di gugatkan.

Kemudian di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dan Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato telah melakukan penggugatan perihal sengketa yang sama yaitu money politik, yang dilakukan oleh pihak yang dinyatakan menang, namun sengketa yang dilaporkan tersebut tidak berpengaruh pada proses pelantikan kepala desa yang telah dinyatakan menang, karena lagi-lagi masalah hanya sampai pada tim Panitia Pengawas Pilkades yang dibentuk oleh Inspektur Daerah, sehingga gugatan tersebut tidak memiliki power yang kuat karena tidak adanya lembaga khusus yang mengatur dan mengikat secara jelas mengenai sengketa pilkades. Akhirnya gugatannya hanya sampai pada musawarah dan saling mengiklaskan. Sehingga yang dinyatakan menang walaupun ada sengketa yang dilaporkan akan tetap di lantik sesuai prosedur dan tanggal yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Padahal melihat secara demokrasi, perihal siapapun pemenangnya itu urusan yang kesekiankalinya, persoalan prosesnyalah yang paling diutamakan. Jadi ketika ada persoalan yang mengindikasi kecurangan kemudian tidak diselesaikan dengan cara semestinya, malah akan menimbulkan polemik dimasyarakat, dan ini akan menjadi bom waktu yang bisa saja suatu saat persoalan ini akan meledak karena ketidak puasan masyarakat terhadap hasil dari pada pemilihan kepala desa. Hal ini agar supaya ada jalan yang biasa di tempuh oleh masyarakat atau calon-calon yang merasa ada kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa.<sup>15</sup>

Untuk itu melihat dari kasus sengketa yang terjadi di Kabupaten Pohuwato maka hal ini menjadi alasan yang sangat kuat mengapa perlunya lembaga khusus yang mengatur tentang Majelis Penyelesaian Sengketa

<sup>14</sup>Ismail, Dian Ekawaty, Novendri M. Nggilu, and Abdul Hamid Tome. "The Urgency of Gorontalo Traditional Cultural Regulation Expression as a Form of Legal Protection for National Culture." (2019): 1-5.

<sup>15</sup>Tome, Abdul Hamid. "Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa." *Al-'Adl* 13.1 (2020): 118-131.

Pilkades di Kabupaten Pohuwato, hal ini agar sengketa ataupun gugatan yang dilaporkan bisa di tanggapi dengan lebih secara serius, terstruktur, dan ada kekuatan hukum yang mengatur secara jelas.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 terdapat lembaga institusi yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa pilkades yaitu pada Pasal 37 ayat 6 berbunyi sebagai berikut;

*“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati atau Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5”*

Jangka waktu telah ditetapkan sejak awal diterimanya penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan Kepala Desa yaitu paling lama adalah 30 hari, sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 37 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun adanya turut campur Bupati atau Walikota, ini sangat bertolak belakang dengan asas otonomi asli desa, sebab dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara jelas mekanisme penyelesaiannya seperti apa, karena apabila sudah sampai pada waktu yang telah ditetapkan apabila sengketa belum selesai maka mau tidak mau harus mengikuti putusan dari Bupati atau Walikota. Tidak jelasnya mekanisme atau lembaga yang berwenang inilah yang menimbulkan berbagai permasalahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum mengatur secara rinci tentang penyelesaian sengketa pilkades, namun hanya mengatur mengenai batas waktu dan lembaga mana yang berwenang menyelesaikan. berikut Pasal 41 ayat 7;

*“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati atau walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari”*

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas belum bisa mewisadahi untuk menyelesaikan sengketa pilkades, walaupun pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri”. Namun sampai saat ini belum ada peraturan Menteri yang mengatur tentang sengketa pilkades.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan nanti beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ini dilakukan di luar pengadilan (diselesaikan oleh bupati/walikota) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Di Indonesia istilah ADR (*alternative dispute resolution*) relatif baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa pilkades Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana proses penyelesaiannya dilakukan melalui ADR (*alternative dispute resolution*) yaitu diluar pengadilan atau secara musyawarah mufakat, perdamaian dan lain sebagainya. Tentunya ini belum efektif dalam penyelesaiannya karena berdasarkan pengertian arbitrase dan dalam penyelesaian sengketa pilkades dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah penyelesaian sengketa melalui proses prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian

---

<sup>16</sup>Sopnar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 311.

ahli. Maka dalam penyelesaian tersebut para pihak terpaksa harus mengikuti hasil putusan dari Bupati ataupun Walikota yang belum tentu sepakat dengan hasil putusan tersebut. Namun karena sudah diatur dalam Undang-Undang maka mau tidak mau harus menyetujui hasil putusan tersebut. Oleh sebab itu yang di khawatirkan pihak yang dimenangkan adalah pihak yang memiliki koneksi dengan Bupati ataupun Walikota dengan harapan politik balas budi.<sup>17</sup>

Akibatnya meskipun sengketa benar-benar selesai, namun karena hanya diselesaikan oleh Bupati ataupun Walikota, maka surat putusan tersebut dapat digugat oleh pihak yang belum puas ke PTUN ( Pengadilan Tata Usaha negara). Namun lagi-lagi PTUN hanya menggunakan cara pemeriksaan biasa, sehingga belum memperoleh putusan hukum yang tetap, sebabnya terjadilah kekosongan jabatan.

Kekosongan jabatan akan di isi oleh PNS yang ditunjuk langsung oleh Bupati ataupun Walikota, yang ada di lingkungan kabupaten atau kota tersebut, karena telah diatur dalam Pasal 40 Ayat 3 dan Ayat 4;

*“Ayat 3: Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati ataupun Walikota menunjuk penjabat Kepala Desa.*

*“Ayat 4: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten ataupun Kota.”<sup>18</sup>*

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis berasumsi bahwa apabila terbentuknya majelis penyelesaian sengketa pilkades pola penyelesaian yang tepat adalah melalui musyawarah yang diikat oleh hukum secara tepat dan jelas yaitu MPS, karena dengan musyawarah di situlah kita dapat menyatukan hati dan pemikiran dan mengacu pada aturan hukum yang jelas, sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Seorang Kepala Desa adalah orang pilihan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, namun karena adanya sengketa yang menyebabkan kekosongan jabatan, maka di isi oleh PNS atas pilihan Bupati ataupun Walikota, yang jelas bukan atas dasar aspirasi masyarakat sehingga menyebabkan permasalahan. Untuk itu mengingat belum adanya Peraturan Menteri tentang Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato, untuk menghindari terjadinya isu-isu seperti adanya politik balas budi, yang dimana hanya menguntungkan sebelah pihak yang terkoneksi dengan bupati/walikota karna di dasari politik balas budi, maka dari itu urgensi adanya majelis khusus untuk penyelesaian sengketa pilkades di Kabupaten Pohuwato untuk menciptakan sistem pemerintahan desa yang adil, sejahtera dan tidak diskriminatif.

Pada intinya dalam proses penyelesaian sengketa pilkades adalah lembaga mana yang memegang peran agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tanpa ada campur tangan dari pihak ke tiga yaitu pemerintah daerah, karena tidak sesuai dengan hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang yaitu asas otonomi asli desa, karena telah diatur dalam Undang-Undang bahwa Desa diakui dan dihormati oleh pemerintah mengenai hak asal-usul desa. Terbentuknya lembaga yang berwenang tersebut dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga mampu menciptakan keadilan dan terciptanya sistem pemerintahan desa yang demokratis dan sejahtera.

### **Materi Muatan Tentang Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Majelis Penyelesaian**

---

<sup>17</sup>Kaloh, Johan. *Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003. hlm 122.

<sup>18</sup>Pasal 40 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539).

## Sengketa Pilkada Di Wilayah Kabupaten Puhowato

Materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik *legal drafting* atau teknik penyusunan peraturan perUndang-Undangan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan) ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) dan ketentuan penutup.<sup>7</sup> Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp.50.000.000,00.

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan Prundang-Undangan yang baik harus meliputi asas berikut:

a. Kejelasan Tujuan

Dimaksud “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perUndang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah setiap jenis peraturan perundangundangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perUndang-Undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perUndang-Undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan

Asas “kejelasan rumusan” adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya

jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Asas “keterbukaan” adalah dalam proses pembentukan peraturan perUndang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.<sup>19</sup>

Selanjutnya Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur mengenai asas yang harus dimuat dalam peraturan perUndang-Undangan yaitu sebagai berikut<sup>12</sup> :

a. Asas Pengayoman

Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.

c. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Asas Bhineka ‘Tunggal Ika” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Asas Keadilan

Asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

---

<sup>19</sup>Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 12 lihat juga dalam KOMALASARI, YUNITA. *Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus di Desa Sindanghenla Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)*. Diss. UIN SMH Banten, 2019.

Asas ketertiban dan kepastian hukum” dalah bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

k. Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam dalam menyusun peraturan perundangundangan harus memiliki 3 (tiga) landasan.

Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah suatu rumusan peraturan perundangundangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesucilaan.

b. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis adalah suatu peraturan perUndang-Undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup dimasyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis adalah suatu peraturan perUndang-Undangan harus mempunyai landasan hukum atas dasar hukum legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian dinyatakan di dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Alfred Hoetoeroek dan Maroelan Hoetoeroek memberikan pengertian tentang tujuan hukum adalah mengatur hidup bersama manusia supaya selalu ada suasana damai.

Sesuai pengertian tujuan hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala Daerah dengan masyarakat. Setiap keputusan penting menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat daerah.

Dalam penyelenggaraan administrasi pilkades tentunya sangat diperlukan lembaga yang dapat lebih mempercepat proses demokrasi di desa, sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membuat implikasi pada lembaga baru yaitu BPD, karena dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa ini dapat mempermudah sistem demokrasi di desa, sebab dapat mengayomi, legislasi dan mengefakuasi. Adanya kerja sama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ini menjadi kekuatan, sehingga modal penting dalam menjalankan sistem demokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Maka dari itu hubungan kerja sama ini harus di jaga agar tidak bertolak belakang.

Hubungan antara Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa ini harus di jaga agar tetap terjalin secara harmonis. Karena dengan adanya hubungan yang harmonis ini terjalin maka urusan pelayanan

akan terselenggarakan dengan baik. Namun apabila hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak terjalin dengan baik, maka urusan pelayanan tidak akan dapat terselenggarakan, termasuk dalam hal ini adalah urusan mengenai proses pelaksanaan pilkades bahkan sampai pada proses pelantikan pilkades serta sampai pada pengangkatan SK perangkat desa sebab adanya nuansa konflik.

Walaupun Adanya dua lembaga tersebut memiliki hubungan yang harmonis bukan berarti setiap masalah dapat diselesaikan secara tuntas, karena mengingat bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga baru maka perlu adanya penyesuaian interaksi antara satu sama lain, sehingga masih banyak yang perlu berbenah dan melakukan konsolidasi internal antara dua belah pihak. Jadi belum banyak yang dapat dilakukan apabila dalam proses pemilihan Kepala Desa terjadi sengketa yang harus melibatkan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. sehingga ini dapat membantu dalam menghadapi masalah.

Dalam pemilihan Kepala Desa sangat erat kaitannya dengan otonomi asli Desa karena dengan terpilihnya sosok seorang pemimpin di harapkan dapat mampu mewujudkan tujuan yang hakiki yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui keberadaannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia terciptanya negara yang aman, damai, demokratis dan sejahtera. Namun pada kenyatannya pemilihan Kepala Desa malah menjadi pemilihan yang sangat statis dan tradisional seakan menjadi anak tiri, padahal dari desalah sistem pemerintahan yang perlu di perhatikan agar menjadi suatu negara yang sejahtera.

Melihat dengan persoalan yang terjadi ada beberapa materi muatan penting mengenai urgensi pembentukan peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa pilkades di wilayah Kabupaten Pohuwato yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan Pilkades yaitu;

#### 1. Pada Tahap Pra Pemungutan Suara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa mengenai tahap pra pemungutan suara pilkades diatur dengan perda, namun tidak lagi disebutkan dilimpahkan ke peraturan lain. Sedangkan apabila hanya diatur dengan perda, maka panitia pelaksana pilkades adalah panitia khusus yang hanya dibentuk oleh kepala daerah kabupaten ataupun kota. Nah yang di khawatirkan adanya potensi kecurangan, karena beda halnya dengan pemilihan umum, sebab dalam pemilihan umum panitia dibentuk oleh KPUD yang secara stuktual lebih netral dari pengaruh kekuasaan ataupun jabatan, sehingga potensi kecurangan sangat tidak mungkin terjadi. Selain itu dilihat dari pengalaman dan profesionalisme KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan telah di atur sampai pada tingkat desa ataupun TPS sehingga akan lebih efisien dan lebih efektif pelaksanaannya.

Tetapi kenyataannya di Kabupaten Pohuwato tetap saja tidak mengatur secara tuntas mengenai sengketa pilkades di dalam Perda. Sehingga hal ini yang akan menyebabkan ketidak pastian hukum dan di khawatirkan terjadinya politik balas budi. Maka dari itu urgensinya majelis penyelesaian sengketa pilkades di Kabupaten Pohuwato, untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini.

#### 2. Pada Tahap Pemungutan Suara

Dalam tahap pemungutan suara, hal yang penting untuk diperhatikan adalah terpusatnya tempat pemungutan suara, sehingga masyarakat yang rumahnya jauh dengan tempat pemungutan suara menjadi enggan ataupun malas untuk datang menggunakan hak suaranya. Berbagai alasan yang diutarakan, terutama alasan kurangnya dana, sehingga tempat pemungutan suara hanya di beberapa pusat saja, ataupun hanya terpusat pada satu tempat, padahal apabila lebih kreatif lagi dalam hal pengolahan dana maka akan ditemukan berbagai solusi

agar pemilihan kepala desa terlaksana dengan sebagaimana semestinya. Nah dari jauhnya tempat pemungutan suara inilah yang menjadi pembuka peluang bagi para calon untuk melakukan *money politik*, entah itu memberikan uang transportasi ataupun di jemput dengan mobilitas pribadi yang telah disediakan oleh calon tersebut, dengan harapan agar menggunakan hak suara untuk memilihnya.

### 3. Paska Pilkades,

Dalam masyarakat desa masih erat kaitannya dengan musyawarah apabila terjadi sengketa, seperti halnya apabila terjadi sengketa pilkades penyelesaiannya mengarah pada musyawarah. Memang sangat tidak keliru anggapan yang demikian, namun kita kembali lagi pada otonomi asli desa yaitu desa termasuk negara hukum, yang dimana apabila berkaitan dengan hukum jelas harus ada aturan yang mengikat secara jelas dan terstruktur. Sehingga semua orang yang melanggar akan sadar karena diberikan sanksi atas tindakan kecurangan ataupun tindakan yang tidak terpuji lainnya, serta dapat mengeliminasi adanya hukum rimba, yang dimana siapa yang kuat ataupun yang dekat dengan orang yang memiliki kekuasaan dia yang akan menang. Hal ini terjadi karena tidak jelasnya peraturan atau lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pilkades.

Tentunya tidak jelasnya kekuatan hukum yang mengikat ataupun mengatur dengan jelas maka ini akan sangat menyulitkan untuk menyelesaikan sengketa pilkades. Berbeda halnya dengan pemilihan umum yaitu Pilkada, Pileg maupun Pilpres, yang setiap orang dapat menyelesaikan sengketa dengan mengikuti proses dengan standarisasi yang sama. Kepastian hukum seperti itulah yang diharapkan dalam pilkades yaitu adanya standar yang sama, yang dimana tidak ada alasan untuk mendiskriminasi pihak lain.. Untuk itu melihat dari berbagai permasalahan di atas maka penulis menafsirkan bahwa urgensi majelis penyelesaian sengketa pilkades di kabupaten pohuwato, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan sejahtera.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Urgensi majelis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di kabupaten pohuwato yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. Mekanisme majelis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa harus diakui oleh negara melalui hukum, yakni pihak ketiga yang netral dan melalui pengadilan khusus. Pada intinya dalam proses penyelesaian sengketa pilkades adalah lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut tanpa ada campur tangan dari pihak ke tiga yaitu pemerintah daerah. Karena tidak sesuai dengan asas otonomi asli desa yang diatur dalam Undang-Undang bahwa Desa di akui dan dihormati oleh pemerintah, mengenai hak asal-usul desa. Sehingga terciptanya masyarakat yang demokratis dan sejahtera.

Terkait dengan persoalan yang ada beberapa materi muatan penting mengenai urgensi pembentukan peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa pilkades di wilayah Kabupaten Pohuwato yang untuk diperhatikan dalam proses pelaksanaan Pilkades yaitu; (1) Pada Tahap Pra Pemungutan Suara, (2) Pada Tahap Pemungutan Suara, (3) Paska Pilkades. Kepastian hukum itulah yang diharapkan dalam pilkades yaitu adanya standar yang sama, yang dimana tidak ada alasan untuk mendiskriminasi pihak lain. Seperti dalam asas *equality before the law* yang setiap orang tidak hanya harus berlaku sama dalam ketaatan hukum, tetapi juga harus diperlakukan sama oleh hukum itu sendiri, termasuk dalam hal ini masyarakat desa dan Pilkades.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebaiknya di bentuk Lembaga Pengawasan semacam Panitia Pengawasan Pemilihan Umum, supaya ada Lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara netral. Hal ini dapat meminimalisir masalah yang dapat menimbulkan konflik, begitupun untuk Majelis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa harus diakui oleh negara melalui hukum, sehingga ada kepastian hukum yang jelas dan netral.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Kaloh, Johan. *Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Komalasari, Yunita. *Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)*. Diss. UIN SMH Banten, 2019.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Surabaya: Erlangga, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Achir, Nuvazria. "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi." *Jambura Law Review* 2.1 (2020): 83-100.
- Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16.4 (2020): 785-808.
- Dungga, Weny Almoravid, and Abdul Hamid Tome. "Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo." *Jambura Law Review* 1.1 (2019): 1-21.
- Ismail, Dian Ekawaty, Novendri M. Nggilu, and Abdul Hamid Tome. "The Urgency of Gorontalo Traditional Cultural Regulation Expression as a Form of Legal Protection for National Culture." (2019): 1-5.
- Nggilu, Novendri Mohamad, Lisnawaty Wadju Badu, and Suwitno Yutye Imran. "Legal Protection Bonda And Bulango Languange: In Reality And Prospect." *Jambura Law Review* 3.1 (2021): 19-36.
- Nggilu, Novendri, and Fence M. Wantu. "Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15.1 (2020): 126-140
- Satriawan, Muhammad Iwan. "Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2013): 127
- Solekha, Retno Risalaton, Fence Wantu, and Lusiana Tijingow. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019." *Jurnal Legalitas* 13.01 (2020): 51-69.
- Tome, Abdul Hamid. "Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa." *Al-'Adl* 13.1 (2020): 118-131.